



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Budi Hartono bin Juhandid (Alm);
Tempat lahir : Batu Kucing;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 04 Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO Bin JUHANDID (alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI HARTONO Bin JUHANDID (alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan



dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (Satu) Lembar STNK Asli Motor Revo FIT Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2983 QW, Nomor Rangka :MH1JBK115MK751875 dan Nomor Mesin : JBK1E-1748035 a.n MIRWAZI;

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo FIT Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2983 QW, Nomor Rangka :MH1JBK115MK751875 dan Nomor Mesin : JBK1E-1748035 a.n MIRWAZI;

Dikembalikan kepada Saksi MUNAWIR Bin MAWARZI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-23/OHARDA/SRL/03/2023 tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO Bin JUHANDID (alm) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah kebun sawit di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. DANDI (daftar pencarian orang) menemui Terdakwa BUDI HARTONO dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor



plat BH 2983 QW Noka : MH1JBK115MK751875, Nosin: JBK1E-1748035, lalu Terdakwa BUDI HARTONO meneriwa tawaran dari Sdr. DANDI untuk membeli sepeda motor tersebut karena sudah ada pembeli di daerah Desa Jelutih atas nama Sdr.RASYID (daftar pencarian orang), selanjutnya Sdr. DANDI mengajak Terdakwa BUDI HARTONO bertemu dengan Saksi PAYZAN HADIYANSYAH Bin HABIBULLAH di kebun sawit dekat lapangan bola kaki di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu Saksi PAYZAN menunjukan sepeda motor yang dimaksud selanjutnya setelah berunding mengenai harga sepeda motor terdakwa BUDI HARTONO mengajak Saksi PAYZAN dan Sdr. DANDI menemui Sdr. RASYID yang akan membeli sepeda motor tersebut lalu Sdr. RASYID sepakat membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi PAYZAN, selanjutnya Saksi PAYZAN membagi hasil penjualan motor tersebut kepada Terdakwa Budi Hartono, Sdr. Dandi dan Sdr. Leo (daftar pencarian orang) lalu kembali ke desa mereka masing-masing;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Budi Hartono tersebut saksi MUNAWIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BUDI HARTONO Bin JUHANDID (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munawir bin Mirwazi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, pada saat saksi di perjalanan pulang setelah bekerja di Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BH 2983 QW noka : MH1JBK115MK751875,nosin : JBK1E-1748035 atas nama MIRWAZI, pada saat di jembatan Desa Karang Mendapo, saksi dipanggil oleh Saksi Payzan, kemudian saksi berhenti, kemudian Saksi Payzan mendatangi saksi dan bertanya "Budak mano kawan" dan saksi menjawab "Aku budak Batu Kucing" dan kemudian Saksi Payzan berkata "Aku numpang ke Batu Kucing nak ngok organ" dan setelah itu Saksi Payzan langsung duduk di belakang saksi lalu ada 1 (Satu) orang laki-laki lagi yakni Leo (DPO) yang duduk diatas sepeda motor saksi yaitu dibelakang Saksi Payzan, Setelah itu saksi menjalankan sepeda motor yang saksi kendarai;



- Bahwa di perjalanan tepatnya sebelum Jembatan 2 (Dua) Desa Batu Ampar Saksi Payzan menyuruh saksi menghentikan sepeda motor, setelah saksi menghentikan sepeda motor kemudian Saksi Payzan dan Leo (DPO) turun dari sepeda motor lalu menyuruh saksi turun dari sepeda motor, setelah saksi turun dari sepeda motor saat itu Saksi Payzan langsung mengambil sepeda motor milik saksi, pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang lagi yang duduk diatas sepeda motor honda BEAT dan berhenti dibelakang sepeda motor milik saksi. Kemudian Saksi Payzan langsung memutar sepeda motor tersebut kearah Desa Karang Mendapo;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak mempertahankan sepeda motor saksi dari belakang, namun pada saat itu Leo (DPO) memegang badan saksi sambil mengancam "jangan macam-macam kagek awak tembak" dan saat itu saksi tidak berdaya dan pada saat mereka ingin pergi saksi langsung memegang besi motor saksi namun tangan saksi langsung ditendang dan mereka membawa sepeda motor saksi ke arah desa karang mendapo kemudian saksi menghubungi istri saksi bernama Winda dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian mertua saksi bernama SAMSUL dan YANTI menjemput saksi di pinggir jalan desa karang mendapo tepatnya setelah jembatan kembar dan selanjutnya saksi bersama mertua saksi langsung mengejar motor milik saksi ke Desa Karang Mendapo sesampai disana kami melihat sekumpulan pemuda duduk dipinggir jalan dan saat itu saksi bersama kedua mertua menghampiri pemuda-pemuda disana dan saat itu saksi melihat Saksi Payzan dan Leo (DPO) didalam rombongan tersebut dan saksi langsung menunjuk kepada Saksi Payzan dan Leo (DPO) "nah itu orang nyo mak" sehingga saat itu Saksi Payzan dan Leo (DPO) langsung melarikan diri dan saat itu mertua saksi langsung mengatakan "siapa yang lari itu" dan salah satu orang yang tidak saksi kenal mengatakan "Payzan dan Leo" dan setelah itu kami langsung pulang dan membuat laporan ke kantor polisi / polsek pauh;
- Bahwa pada saat itu ada penerangan yang mana sepeda motor milik Saksi setelah Saksi terjatuh Saksi Payzan menghidupkan sepeda motor Saksi sehingga cahaya dari lampu tersebut mengenai masing-masing wajah dari Saksi Payzan tersebut;
- Bahwa yang Saksi alami yaitu mengalami trauma dan kehilangan sepeda motor jika dirupiahkan Saksi mengalami kerugian sebanyak + Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pelaku yang memegang sesuatu dipinggangnya namun saksi tidak mengetahui apakah benda tersebut senjata api ataupun senjata yang lainnya adalah Saksi Payzan, yang memegang badan saksi yang pada akhirnya saksi ketahui bernama LEO;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Uryani Karyanti binti Mujahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dari Winda, istri MUNAWIR, dan Saksi tidak ada melihat secara langsung peristiwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi MUNAWIR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, pada saat dirinya di perjalanan pulang setelah bekerja di Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BH 2983 QW noka : MH1JBK115MK751875,nosin : JBK1E-1748035 atas nama MIRWAZI, pada saat di jembatan Desa Karang Mendapo, dirinya dipanggil oleh Saksi Payzan, kemudian dirinya berhenti, kemudian datang Saksi Payzan mendatangi dirinya dan kemudian bertanya "Budak mano kawan" dan dirinya menjawab "Aku budak Batu Kucing" dan kemudian Saksi Payzan berkata "Aku numpang ke Batu Kucing nak nengok organ" dan setelah itu Saksi Payzan langsung duduk di belakang dirinya dan tidak lama kemudian ada 1 (Satu) orang laki-laki lagi yang duduk diatas sepeda motor yakni Leo (DPO) di belakang Saksi Payzan;

- Bahwa setelah itu dirinya menjalankan sepeda motor yang dirinya kendarai, Diperjalanan tepatnya sebelum Jembatan 2 (Dua) Desa Batu Ampar Saksi Payzan menyuruh dirinya menghentikan sepeda motor yang dirinya kendarai, setelah dirinya menghentikan sepeda motor kemudian Saksi Payzan dan Leo (DPO) turun dari sepeda motor lalu langsung mengambil sepeda motor milik dirinya, pada saat itu dirinya melihat ada 1 (satu) orang lagi yang duduk diatas sepeda motor honda BEAT dan berhenti dibelakang sepeda motor milik dirinya;

- Bahwa kemudian Saksi Payzan langsung memutar sepeda motor tersebut kearah Desa Karang Mendapo, pada saat itu dirinya hendak mempertahankan sepeda motor dirinya dari belakang, namun pada saat itu Leo (DPO) memegang badan dirinya sambil mengancam "jangan macam-macam kagek awak tembak" dan saat itu dirinya tidak berdaya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sri



dan pada saat mereka ingin pergi dirinya langsung memegang besi motor dirinya namun tangannya langsung ditendang dan mereka membawa sepeda motor kearah desa karang mendapo kemudian dirinya menghubungi WINDA dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa Winda menceritakan hal tersebut kepada SAMSUL dan Saksi yang langsung menjemput Munawir di pinggir jalan desa karang mendapo tepatnya setelah jembatan kembar dan selanjutnya Munawir bersama Saksi langsung mengejar motor milik ke Desa Karang Mendapo sesampai disana kami melihat sekumpulan pemuda duduk dipinggir jalan dan saat itu Munawir bersama Saksi menghampiri pemuda-pemuda disana dan saat itu melihat Saksi Payzan dan Leo (DPO) didalam rombongan tersebut dan Munawir langsung menunjuk kepada Saksi Payzan dan Leo (DPO) "nah itu orang nyo mak" sehingga saat itu Saksi Payzan dan Leo (DPO) langsung melarikan diri dan saat itu mertua dirinya langsung mengatakan "siapa yang lari itu" dan salah satu orang yang tidak dikenal mengatakan "PAYZAN dan LEO " dan setelah itu kami langsung pulang dan membuat laporan ke kantor polisi / polsek pauh;

- Bahwa dengan orang yang bernama LEO saksi kurang kenal, namun Saksi kenal dengan Saksi Payzan karena Saksi Payzan pernah tinggal di Desa Batu Kucing;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Munawir akibat pencurian dengan kekerasan yang dialaminya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan kerugian sekira Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan Leo (DPO) dan Dandi (DPO) serta beberapa orang teman Saksi lainnya berkumpul di sebuah bengkel yang ada di Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun, pada saat itu lewat Saksi Munawir bin Mirwazi mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi memanggil Saksi Munawir bin Mirwazi "Hoi...hoi", setelah itu Saksi Munawir bin Mirwazi berhenti;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Saksi Munawir bin Mirwazi dan berkata "O jok...numpang ke batu kucing kami nak nengok organ" dan



Saksi Munawir bin Mirwazi menjawab “Payo..”, setelah itu Saksi langsung duduk dibelakang Saksi Munawir bin Mirwazi dan Leo (DPO) duduk di belakang Saksi, selanjutnya Saksi Munawir bin Mirwazi menjalankan sepeda motornya, saat itu Dandi (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai Honda BEAT warna putih;

- Bahwa sesampainya di Desa Batu Ampar Kec. Pauh Kab. Sarolangun Saksi menyuruh Saksi Munawir bin Mirwazi untuk berhenti “Berhenti...berhenti siko bae” dan Saksi Munawir bin Mirwazi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, Kemudian Saksi dan Leo (DPO) turun dari sepeda motor, dan Dandi (DPO) berhenti dibelakang sepeda motor Saksi Munawir bin Mirwazi;

- Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Leo (DPO) “Kito ambil motornyo” dan Leo (DPO) menjawab “Iyo...” dan selanjutnya Leo (DPO) berkata kepada Saksi Munawir bin Mirwazi “Turun kau...turun kau”, setelah Saksi Munawir bin Mirwazi turun dari sepeda motornya, dan kemudian korban langsung turun dari sepeda motornya, saat itu kedua tangan Leo (DPO) memegang kedua lengan atas dari korban tersebut dari belakang sambil mengancam “jangan macam-macam kagek awak tembak”, kemudian Saksi menghidupkan dan memutar sepeda motor Saksi Munawir bin Mirwazi, setelah sepeda motor Saksi putar ke arah Desa Karang Mendapo, kemudian Leo (DPO) naik ke sepeda motor dan duduk di belakang Saksi. Setelah itu Saksi membawa kabur sepeda korban ke arah Desa Karang Mendapo dan Dandi (DPO) mengikuti di belakang, saat itu Leo (DPO) berteriak kepada korban “Dadah...”;

- Bahwa sesampainya di daerah Desa Karang Mendapo tepatnya di Lapangan bola kaki, sepeda motor tersebut disembunyikan di sebuah kebun sawit, setelah itu Saksi bersama Leo (DPO) dan Dandi (DPO) langsung bersembunyi di belakang gedung Sekolah Dasar, selanjutnya Saksi menerangkan sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama dengan Leo (DPO) dan Dandi (DPO) keluar dari persembunyian dan langsung menuju ke rumah Dandi (DPO) dan kembali bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ada di samping rumah Dandi (DPO);

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, Dandi (DPO) melihat TERDAKWA lewat dan Dandi (DPO) langsung mengejar, tidak lama kemudian TERDAKWA datang ke rumah kosong, dan kemudian Dandi (DPO) berkata kepada Terdakwa “Ado motor..kato kawan ado yang nak beli motor” dan Terdakwa menjawab “Motor apo” Dandi (DPO) menjawab



“Motor REVO” dan Terdakwa berkata “banyak yang nak motor tu” kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Dandi (DPO) menuju ke kebun sawit dekat lapangan bola kaki dimana sepeda motor Saksi sembunyikan, sesampainya ditempat menyembunyikan sepeda motor kemudian Saksi meminjam sepeda motor dari Dandi (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda REVO FIT yang hendak dijual, setelah mengantar Dandi (DPO) ke rumahnya kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menuju ke Desa Jelutih Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari dan menuju ke rumah keluarga dari Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 Wib, Saksi dan Terdakwa sampai di Jelutih di rumah keluarga dari Terdakwa, yang Saksi ketahui bernama RASYID, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr RASYID “Mano yang nak motor REVO tu” dan Sdr RASYID menjawab “Biarlah aku yang belinyo” dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan tawar menawar harga dengan Sdr RASYID, saat itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), namun Sdr RASYID tidak setuju dan menawar dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang pada akhirnya Saksi bersama Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah menerima uang dari Sdr RASYID Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada saat di perjalanan menuju daerah Desa Jelutih Kec. Bathin XXIV, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dari melakukan penodongan di jalan Desa Batu Ampar;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut rinciannya adalah : Saksi, Sdr LEO dan Sdr DANDI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang mana uang yang Saksi terima habis penggunaan untuk bermain judi Slot dan membeli narkoba jenis Sabu-sabu, Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) Dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makan-makan bersama teman-teman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa RASYID meminta bantu kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor jenis Honda REVO dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, DANDI menemui Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Honda REVO, pada saat itu Terdakwa menjawab ada pembelinya di Desa Jelutih namanya RASYID, setelah itu Sdr DANDI mengajak Terdakwa menemui Saksi Payzan dan setelah bertemu dengan Saksi Payzan, kemudian Saksi Payzan dan DANDI mengajak Terdakwa ke sebuah kebun sawit di dekat lapangan bola kaki Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun, setelah sampai di kebun sawit Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hitam dan selanjutnya Terdakwa disuruh Saksi Payzan mengendarai sepeda motor Honda REVO FIT tersebut sedangkan Saksi Payzan mengendarai sepeda motor milik Sdr DANDI, setelah mengantar DANDI pulang ke rumah selanjutnya Saksi Payzan dan Terdakwa langsung berangkat ke Desa Jelutih Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi dan sesampainya di Desa Jelutih sekitar jam 06.00 WIB yaitu di rumah RASYID, sepeda motor tersebut dibeli oleh RASYID dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Payzan, LEO dan DANDI melakukan penodongan/perampasan sepeda motor tersebut, yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi Payzan sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa saat hendak menjual sepeda motor tersebut ke Desa Jelutih bahwa penodongan/perampasan sepeda motor tersebut dilakukan di Jalan Lintas Desa Batu Ampar Kec. pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa dari harga penjualan sepeda motor Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan ke istri Terdakwa untuk belanja kebutuhan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembagian dari uang penjualan sepeda motor sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa langsung dikasih oleh Saksi Payzan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mencari pembeli dan menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan



keuntungan, dimana apabila Terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut pastinya Terdakwa akan mendapatkan bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BH 2983 QW, nomor rangka MH1JBK115MK751875 dan nomor mesin JBK1E-1748035 a.n. Mirwazi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BH 2983 QW, nomor rangka MH1JBK115MK751875 dan nomor mesin JBK1E-1748035 a.n. Mirwazi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, Dandi (DPO) melihat Terdakwa lewat dan berkata "Ado motor...kato kawan ado yang nak beli motor" Terdakwa menjawab "Motor apo" Dandi (DPO) menjawab "Motor Revo" Terdakwa berkata "banyak yang nak motor tu" kemudian Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah, Terdakwa dan Dandi (DPO) pergi ke kebun sawit tempat sepeda motor disembunyikan dengan menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO) kemudian Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah meminjam sepeda motor Dandi (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit pergi menjual sepeda motor tersebut setelah sebelumnya mengantarkan Dandi (DPO) pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah dan Terdakwa menuju Desa Jelutih Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari dan sekitar pukul 06.30 WIB sampai di rumah keluarga dari Terdakwa bernama Rasyid, kemudian Terdakwa berkata kepada Rasyid "Mano yang nak motor Revo tu" Rasyid menjawab "Biarlah aku yang belinyo" lalu Terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan Rasyid sampai disepakati harga sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian



setelah menerima uang dari Rasyid, Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah bersama Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju daerah Desa Jelutih Kecamatan Bathin XXIV, Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah dapatkan dari melakukan penodongan di Jalan Desa Batu Ampar;
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rinciannya adalah Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah, Leo (DPO) dan Dandi (DPO) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah pergunakan untuk bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan-makan bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Budi Hartono bin Juhandid (Alm);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Budi Hartono bin Juhandid (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuhtinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, Dandi (DPO) melihat Terdakwa lewat dan berkata “Ado motor...kato kawan ado yang nak beli motor” Terdakwa menjawab “Motor apo” Dandi (DPO) menjawab “Motor Revo” Terdakwa berkata “banyak yang nak motor tu” kemudian Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah, Terdakwa dan Dandi (DPO) pergi ke kebun sawit tempat sepeda motor disembunyikan dengan menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO) kemudian Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah meminjam sepeda motor Dandi (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit pergi menjual sepeda motor tersebut setelah sebelumnya mengantar Dandi (DPO) pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah dan Terdakwa menuju Desa Jelutih Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari dan sekitar pukul 06.30 WIB sampai di rumah keluarga dari Terdakwa bernama Rasyid, kemudian Terdakwa berkata kepada Rasyid “Mano yang nak motor Revo tu” Rasyid menjawab “Biarlah aku yang belinyo” lalu Terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan Rasyid sampai disepakati harga sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah menerima uang dari Rasyid, Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah bersama Terdakwa langsung pulang;



Menimbang, bahwa pembagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rinciannya adalah Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah, Leo (DPO) dan Dandi (DPO) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah pergunakan untuk bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan-makan bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda" sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan menuju daerah Desa Jelutih Kecamatan Bathin XXIV, Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut Saksi Payzan Hadiyansyah bin Habibullah dapatkan dari melakukan penodongan di Jalan Desa Batu Ampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan" sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BH 2983 QW, nomor rangka MH1JBK115MK751875 dan nomor mesin JBK1E-1748035 a.n. Mirwazi;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BH 2983 QW, nomor rangka MH1JBK115MK751875 dan nomor mesin JBK1E-1748035 a.n. Mirwazi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 1 dan 2 merupakan milik Saksi Munawir bin Mirwazi, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 dan 2 tersebut dikembalikan kepada Saksi Munawir bin Mirwazi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hartono bin Juhandid (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Hartono bin Juhandid (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BH 2983 QW, nomor rangka MH1JBK115MK751875 dan nomor mesin JBK1E-1748035 a.n. Mirwazi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BH 2983 QW, nomor rangka MH1JBK115MK751875 dan nomor mesin JBK1E-1748035 a.n. Mirwazi;

dikembalikan kepada Saksi Munawir bin Mirwazi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sri